



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 009/Pdt.G/2016/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara izin poligami antara :

**Pemohon** Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, (Bengkel Las Terali), Tempat tinggal di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 009/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 05 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa

hal 1 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/030/V/2006, tertanggal 20 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Karimun, Kabupaten Karimun;

- 2 Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat bernama Anak Angkat, umur 7 tahun;
- 3 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ikut orang tua, Status Perawan, Tempat tinggal di Kabupaten Karimun,
- 4 Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena selama lebih kurang 10 tahun Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak dapat memberikan keturunan, dan Pemohon ingin sekali mempunyai anak kandung, meskipun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak;
- 5 Bahwa Termohon telah berusaha untuk berobat, melalui Bidan kampung, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 8 Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dengan baik;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
- 10 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah rumah papan ukuran 20 M X 20 M,
  - b. 1 (satu) buah rumah Burung Walet 3 lantai;
  - c. 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 4000 M2;
  - d. 1 (satu) buah bengkel terali;
  - e. 1 (satu) buah sepeda motor Merk RX King;

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



f 1 (satu) buah bot piber 40 Pk;

11 Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

12 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon;

3.Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari :

a. 1 (satu) buah rumah papan ukuran 20 M X 20 M,

b. 1 (satu) buah rumah Burung Walet 3 lantai;

c. 2 (dua) bidang tanang seluas lebih kurang 4000 M2;

d. 1 (satu) buah bengkel terali;

e 1 (satu) buah sepeda motor Merk RX King;

f 1 (satu) buah bot piber 40 Pk;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon dan

hal 3 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Termohon, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk IRFAN FIRDAUS, S.H, S.H.I., M.H. Hakim mediator untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Februari 2016 proses mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap isi dan maksud surat permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui semua dalil-dalil surat permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan calon istri kedua Pemohon, yaitu :

**Calon Istri Kedua Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, status perawan, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon tahun 2014 melalui Facebook;
- Bahwa saya berstatus perawan;
- Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi dengan saya karena menurut keterangan Pemohon, Pemohon ingin sekali memiliki keturunan;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa saya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah baik hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa menurut saya Pemohon dapat berlaku adil terhadap saya dan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga saya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan saya dengan Pemohon meskipun pada awalnya tidak setuju;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A Surat :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102031008720003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Juli 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, (bukti surat P-1);
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102036603680003, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 13 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, (bukti surat P-2);
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102044811950008, atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten meranti, pada tanggal 09 Januari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, (bukti surat P-3);
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/030/IV/2006, seri :CA, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 April 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (bukti surat P-4);
- 5 Asli Surat Pernyataan izin menikah lagi dari istri pertama, atas nama TERMOHON, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2015, (bukti surat P-5);
- 6 Asli Surat Keterangan penghasilan Nomor : 151/474/140/TL/2015, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Tulang Karimun, tertanggal 29 Desember 2015, (bukti surat P.6);
- 7 Foto Copy surat keterangan berlaku adil, atas nama Pemohon, tertanggal 13 Februari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (bukti surat P- 7);

hal 5 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



8 Foto Copy Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan, atas nama Wahab mengalihkan kepada Pemohon, tertanggal 14 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulang Karimun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (bukti surat P- 8)

9 Asli Surat Keterangan kepemilikan harta di Desa Tulang Nomor: 06/474/140/TL/2016 atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki harta berupa:

- 1 Rumah burung tiga lantai tapi belum selesai 100 % dan tidak memiliki surat kecuali surat tanah dengan luas + 1130 M2;
- 2 Rumah papan berukuran 18 m X 20 m dan tidak memiliki surat apapun sama sekali di wilayah kerja RT. 02/RW.03;
- 3 Boat peber & mesin Yamaha 40 PK dan tidak memiliki surat apapun sama sekali karna boat hasil karya tangan sendiri sedangkan mesin Yamaha 40 PK dibeli dari bekas pakai teman.
- 4 Usaha satu buah bengkel las Trali dan tidak mempunyai surat apapun di wilayah kerja RT.02/RW.03;
- 5 Kebun kelapa milik bapak mahadun yang dibeli Pemohon tahun 2008 sampai sekarang belum diurus administrasi pertanahan di Kantor Desa dengan luas lahan + 2900 M2;
- 6 Motor Yamaha RX king yang sudah diubah menjadi motor cros semua surat motor hilang dirumah tidak tau keberadaannya dikarenakan rentan waktu yang terlalu lama;  
yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tulang Karimun, tertanggal 17 Februari 2016, (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

B Saksi :

SAKSI I : **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf desa pulau Tulang, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik saudara dari Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Karimun lebih kurang tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tapi memiliki satu orang anak angkat;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami);
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon namanya Calon istri kedua Pemohon, calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut belum bekerja;
- Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi menurut cerita pemohon karena Termohon ingin mempunyai keturunan;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi karena saksi menanya langsung kepada Termohon, Termohon mengatakan Ikhlas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon dan calon istri kedua, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa Pemohon mampu menafkahi kedua istrinya karena Pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sepuluh juta rupiah setiap bulan dari bengkel teralis;
- Bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon satu buah rumah burung walet tiga tingkat tapi belum selesai, dua buah bidang tanah, rumah papan di tepi laut, satu buah motor

hal 7 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



RX king yang sudah dijadikan motor cross, satu buah bot piber buatan sendiri, satu buah bengkel teralis, semua harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut berada di pulau tulang, Kecamatan Karimun;

- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon belum memiliki surat administrasi;

**SAKSI II : Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak ipar Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menjadi kakak ipar Pemohon baru dua tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Karimun, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tapi memiliki satu orang anak angkat;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami);
  - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon namanya Calon istri kedua Pemohon, calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut beragama Islam;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut belum bekerja;
  - Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi menurut cerita pemohon karena Termohon ingin mempunyai keturunan;
  - Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi karena saksi menanya langsung kepada Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon dan calon istri kedua, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa Pemohon mampu menafkahi kedua istrinya karena Pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sepuluh juta rupiah setiap bulan dari bengkel teralis, adapun dari penghasilan yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon satu buah rumah burung walet, dua buah bidang tanah, rumah papan di tepi laut, satu buah motor RX king yang sudah dijadikan motor cross, satu buah bot piber, satu buah bengkel teralis, semua harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut berada di pulau tulang, Kecamatan Karimun;
- Bahwa masalah harta bersama Pemohon dan Termohon ada memiliki surat atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

hal 9 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2) menunjukkan domisili Pemohon dan Termohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk IRFAN FIRDAUS, S.H, S.HI.,M.H Hakim mediator pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, berdasarkan laporan Mediator mediasi Pemohon dan Termohon berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4), terbukti bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 April 2006, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 21 tahun berdasarkan bukti surat (P-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil surat permohonan Pemohon, dan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan calon istri kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2006, sesuai dengan bukti surat P-4, dan sampai sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, sebagaimana bukti surat P-3;
- Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi (poligami) karena Pemohon ingin sekali memiliki keturunan;

hal 11 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon secara lisan di persidangan dan bukti surat P-5, terbukti bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan bukti surat P-7, terbukti bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Calon Istri Kedua Pemohon, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang istri karena Pemohon bekerja sebagai bengkel teralis dan mempunyai rumah burung walet yang berpenghasilan sepuluh juta lebih, sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama (gono gini) berupa satu bidang tanah yang sudah memiliki surat pengalihan hak dari Wahab kepada Pemohon (Pemohon), tanah tersebut terdapat di Kabupaten Karimun, seluas 1130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi), adapun batas batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah : Jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Said/ Mahadun
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah :Parit Air
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : SaidSebagaimana bukti surat P-8;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama (gono gini), yang belum memiliki surat berupa :
  - 1 Rumah burung tiga lantai tapi belum selesai 100 % dan tidak memiliki surat kecuali surat tanah dengan luas  $\pm$  1130 M2;
  - 2 Rumah papan berukuran 18 m X 20 m dan tidak memiliki surat apapun sama sekali di wilayah kerja RT. 02/RW.03;
  - 3 Boat peber & mesin Yamaha 40 PK dan tidak memiliki surat apapun sama sekali karna boat hasil karya tangan sendiri sedangkan mesin Yamaha 40 PK dibeli dari bekas pakai teman.
  - 4 Usaha satu buah bengkel las Trali dan tidak mempunyai surat apapun di wilayah kerja RT.02/RW.03;

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- 5 Kebun kelapa milik bapak mahadun yang dibeli Pemohon tahun 2008 sampai sekarang belum diurus administrasi pertanahan di Kantor Desa dengan luas lahan ± 2900 M2;
- 6 Motor Yamaha RX king yang sudah diubah menjadi motor cros semua surat motor hilang dirumah tidak tau keberadaannya dikarenakan rentan waktu yang terlalu lama, sesuai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan beristri lebih dari seorang (poligami), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi (poligami) karena Termohon belum dapat memberikan keturunan kepada Pemohon sejak menikah tahun 2006, alasan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tertulis (bukti surat P-5) dan secara lisan di persidangan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P-7, Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap kedua istri Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Pemohon mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang istri karena Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel teralis dan mempunyai penghasilan lain dan berpenghasilan sepuluh juta lebih setiap bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf

hal 13 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa harta Pemohon dan Termohon berupa:

- 1 Satu bidang tanah yang sudah memiliki surat pengalihan hak dari Wahab kepada Pemohon (Pemohon), tanah tersebut terdapat di Kabupaten Karimun, seluas 1130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi), adapun batas batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah : Jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Said/ Mahadun
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah :Parit Air
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Said
- 2 Rumah burung tiga lantai tapi belum selesai 100 % dan tidak memiliki surat kecuali surat tanah dengan luas + 1130 M2;
- 3 Rumah papan berukuran 18 m X 20 m dan tidak memiliki surat apapun sama sekali di wilayah kerja RT. 02/RW.03;
- 4 Boat peber & mesin Yamaha 40 PK dan tidak memiliki surat apapun sama sekali karna boat hasil karya tangan sendiri sedangkan mesin Yamaha 40 PK dibeli dari bekas pakai teman.
- 5 Usaha satu buah bengkel las Trali dan tidak mempunyai surat apapun di wilayah kerja RT.02/RW.03 di Desa Tulang ;
- 6 Kebun kelapa dengan luas lahan  $\pm$  2900 M2;
- 7 Motor Yamaha RX king yang sudah diubah menjadi motor cros semua surat motor hilang dirumah tidak tau keberadaannya dikarenakan rentan waktu yang terlalu lama;
- 8 Dua bidang tanah seluas  $\pm$  4000 M2 yang berada di RT.02/RW03 Desa Tulang, Kecamatan Karimun;

Kesemua harta tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dan persyaratan alternatif dan kumulatif izin

14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



poligami sesuai dengan yang dikehendaki dalam ketentuan hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 sebagai berikut :

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua Pemohon;
- 3 Menetapkan harta berupa:
  - 1 Satu bidang tanah yang terdapat di Kabupaten Karimun, seluas 1130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi), adapun batas- batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah : Jalan
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Said/ Mahadun
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah :Parit Air
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Said
  - 2 Rumah burung tiga lantai dengan luas + 1130 M2 yang terdapat di Kabupaten Karimun;

hal 15 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- 3 Rumah papan berukuran 18 m X 20 m di RT. 02/RW.03, Kabupaten Karimun ;
  - 4 Boat peber & mesin Yamaha 40 PK yang berada di RT.02/RW.03, di Kabupaten Karimun;
  - 5 Usaha satu buah bengkel las Trali di wilayah kerja RT.02/RW.03 di Kabupaten Karimun;
  - 6 Kebun kelapa dengan luas lahan  $\pm$  2900 M2 yang berada di wilayah kerja RT.02/RW.03 di Kabupaten Karimun ;
  - 7 Motor Yamaha RX king yang sudah diubah menjadi motor cros yang berada di RT.02/RW.03 di Kabupaten Karimun ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.HI., M.A** sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, SH., SH.I, M.H** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULIMAR, B.A** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**IRFAN FIRDAUS, SH., SH.I, M.H**

**Ketua Majelis,**

t.t.d

**NUZUL LUBIS, S.HI., M.A**

**Hakim Anggota,**

16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera Pengganti,

t.t.d

ZULIMAR, B.A.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Proses	<u>Rp.</u>	50.000,00
3	Panggilan	<u>Rp.</u>	240.000,00
4	Redaksi	<u>Rp.</u>	5.000,00
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	331.000,00

Sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun,

NURAEDAH, S.Ag.

hal 17 dari 17 hal. Sal. Put. No.009/Pdt.G/2016/PA.Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17